



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Mkl
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Wiraswasta (bengkel), tempat tinggal di **Xxxxx** , Lembang

Sa'tandung, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja,

selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Wiraswasta (jualan), tempat tinggal di Jalan **Xxxxx xxxx** ,

Lingkungan Bontokapetta Lorong 1, Kelurahan Allipolea,

Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, pada tanggal 13 Maret 2013 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Lau, Kabupaten Maros sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
52/07/V/2005 tanggal 16 Mei 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Jalan
Xxxxx xxxx Lingkungan Bontokapetta II Lorong 1, Kelurahan Allipolia,
Kecamatan Lau, Kabupaten Maros selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian
Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Tana Toraja selama 3 bulan sebagai
tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a) Xxxxx xxxx , umur 8 tahun dalam asuhan Pemohon;
 - b) Xxxxx xxxx , umur 5 tahun dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak Mei tahun 2006, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan
Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan
antara lain:
 - a. Termohon selalu marah karena Pemohon tidak mampu memenuhi semua
kebutuhan Termohon mengingat penghasilan Pemohon hanya sebagai tukang
bengkel;
 - b. Termohon sering memukul anak-anaknya ketika Termohon sedang marah dan
Termohon tidak bersedia menerima nasihat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2009, yang akibatnya telah terjadi
pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak pernah lagi
terjalin komunikasi. Pemohon tinggal di Lembang Sa'tandung, Kecamatan
Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Xxxxx
xxxx , Lingkungan Bontokapetta II, Lorong 1, Kelurahan Allipolia, Kecamatan
Lau, Kabupaten Maros;

Putusan No. 16/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 2



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (XXXXXX XXXXXXXXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (XXXXX XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makale;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros, berdasarkan relaas panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Mkl tertanggal 26 Maret 2013, untuk menghadap di persidangan tanggal 17 April 2013;
2. Relaas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Mkl tertanggal 22 April 2013, untuk menghadap di persidangan tanggal 15 Mei 2013;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan namun majelis hakim tetap mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan Pemohon untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/07V/2005 tanggal 16 Mei 2005, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda **bukti P**

II. Alat bukti saksi-saksi

1. **Marten Tar Allo bin Bonga'**, umur 59 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lembang Ulu Salu, Kecamatan



Saluputti, Kabupaten Tana Toraja telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, di depan sidang yang tertutup untuk umum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu istri saksi dan Termohon adalah istrinya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Maros selama 4 tahun, kemudian pada tahun 2009 pindah ke Tana Toraja;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saat mereka masih tinggal bersama di Tana Toraja;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu marah kepada Pemohon setiap Pemohon pulang dari kerja;
- Bahwa Termohon marah dengan Pemohon karena Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan Termohon;
- Bahwa setiap marah, Termohon selalu memukul anak-anaknya dan pergi meninggalkan rumah serta tinggal di pondok sawah ;
- Bahwa sejak tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah saudaranya di Maros;
- Bahwa semenjak berpisah, Pemohon masih sering mengunjungi Termohon dan anaknya di Maros;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Andri Palembang bin Sobo'**, umur 43 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Rea Tula'langi, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, di depan sidang yang tertutup untuk umum, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi sejak tahun 2000 dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Maros dan pada tahun 2009 pindah ke Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada saat mereka tinggal bersama di Tana Toraja. Saksi hanya sering bertemu dengan Pemohon di bengkel tempat Pemohon bekerja dan hanya bertemu sebanyak dua kali dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan tidak menentu, sekitar Rp. 300.000 sampai Rp. 500.000 per minggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan keluarga Pemohon bahwa sejak 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi meyakini dan melihat langsung bahwa sejak tahun 2009, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti

Putusan No. 16/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon beragama Islam dan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makale berwenang memeriksa dan mengadili permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan dilangsungkan, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan perkaranya sehingga tidak dapat memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta ketidak hadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga permohonan Pemohon tetap diteruskan dan diproses dengan acara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Mei 2006 rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Termohon selalu marah apabila Pemohon tidak mampu memenuhi semua kebutuhan Termohon karena penghasilan Pemohon hanya sebagai tukang bengkel dan Termohon sering memukul anak-anaknya

Putusan No. 16/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 7



ketika Termohon sedang marah serta Termohon juga tidak bersedia menerima nasihat dari Pemohon. Akibatnya, pada bulan Juni 2009, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah terjalin komunikasi sehingga alasan ini telah sejalan dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula mengirim wakil atau kuasanya, namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Termohon adalah isterinya, maka untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/07/V/2005 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Kabupaten Maros yang kemudian diberi tanda bukti P dan di dalam bukti tersebut diterangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2005, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai suatu bukti autentik, telah bersifat sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg ayat (1) jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan *Lex Specialis*, maka untuk membuktikan tentang adanya pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No. 16/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 8



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan para saksi di persidangan yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi I mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi II meskipun tidak mengetahui penyebab pertengkaran, namun mengetahui bahwa sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut yang diberikan oleh saksi dengan cara melihat, mendengar dan mengetahui sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon maka pengetahuan saksi tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi saksi sehingga dengan demikian pembuktian dengan saksipun telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain serta telah mendukung dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan penyebab perselisihannya sehingga terdapat alasan bahwa kesaksian tersebut dapat diterima serta sejalan dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sesuai dengan bukti P dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus karena Termohon selalu marah dengan Pemohon apabila kebutuhannya tidak terpenuhi dan Termohon sering memukul anak-anaknya apabila Termohon sedang marah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang;
4. Bahwa selama persidangan berlangsung, Pemohon telah bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga apabila hal tersebut dipertahankan, dikhawatirkan berdampak negatif bagi Pemohon dan Termohon serta tidak sesuai dengan tujuan pernikahan untuk membentuk satu keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang hidup terpisah sejak tahun 2009 dan tidak lagi saling menghiraukan satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan sangatlah tidak mungkin untuk mewujudkan suatu hubungan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian bukanlah sesuatu yang wajar dan normal bagi sepasang suami istri, sehingga sangatlah tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah kecuali disebabkan oleh hal-hal yang sangat prinsip, sehingga perbedaan antara Pemohon dan Termohon baik karakter maupun pandangan hidup tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Majelis Hakim yang tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon serta Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon,



dengan demikian telah cukup alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah **talak raj'i**, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dengan Termohon merupakan untuk yang pertama kali, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa posita Pemohon pada angka 7 sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dapat dikabulkan apabila Pemohon telah mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Makale;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (XXXXX XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makale;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H, MH** sebagai Ketua Majelis, **Padhlilah Mus, SHI**, dan **Deni Irawan, SHI, MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu **Drs. Abd. Aziz Shafar** sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri Pemohon, tidak dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin H, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Padhlilah Mus, SHI

Deni Irawan, SHL, MSI

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Aziz Shafar

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	275.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	366.000,-

Putusan No. 16/Pdt.G/2013/PA.Mkl Halaman 13